

PENGUATAN LITERASI PERPAJAKAN BERBASIS KASUS PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

¹Rahmasari Fahria, ²Ayunita Ajengtyas Saputri Mashuri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: rahmasarifahria@upnvj.ac.id

Abstrak : Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi terkait dengan implementasi peraturan pajak UMKM dan memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Pelaku UMKM di Kabupaten Serang. Tahapan kegiatan pengabdian ini terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Metode kegiatan yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pelaku UMKM kini mengetahui besarnya tarif pajak terbaru yang dibebankan kepada pelaku UMKM dan insentif pajak yang diberikan Pemerintah di masa pandemi covid-19, peserta memperoleh informasi mengenai prosedur pengurusan dan dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai kontribusi UMKM sebagai salah satu sumber penerimaan pajak.

Kata Kunci :Pajak, UMKM, Kabupaten Serang

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran negara, pemerintah memiliki beberapa sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Salah satu bidang usaha yang memiliki potensi besar bagi Pajak adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dari sektor UMKM, Pemerintah menurunkan tarif dari semula 1% menjadi 0,5% dari nilai peredaran bruto. Kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penyesuaian kebijakan di masa pandemic Covid-19 dilakukan dengan memberikan insentif pajak berupa fasilitas pembebasan pajak bagi pelaku UMKM dengan syarat UMKM tersebut memiliki omzet usaha paling tinggi 4,8 milyar rupiah dalam setahun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor

44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.


Perubahan aturan perpajakan terkait dengan UMKM ternyata tidak banyak diketahui oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Serang. Survey awal yang kami lakukan terhadap pelaku UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang dengan menggunakan sampel menunjukkan bahwa 59% pelaku UMKM tidak yakin bahwa mereka memiliki kemampuan melakukan perhitungan pajak dengan benar dan sebanyak 41% tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar pengenaan pajak UMKM. Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM. Sektor makanan merupakan sektor terbesar dalam populasi UMKM Propinsi Banten dengan jumlah perusahaan mencapai 45.569 perusahaan dan serapan tenaga kerja mencapai 86.013 jiwa. Sektor kedua terbesar adalah industri kayu dan anyaman dari bambu dan sejenisnya dengan jumlah perusahaan mencapai 16.779 dan serapan tenaga kerja sebanyak 31.885 jiwa. Jika ditinjau dari geografis wilayah, jumlah UMKM terbesar berada di wilayah Kabupaten Serang sebanyak 27.591 usaha dengan serapan tenaga kerja 55.531 jiwa diikuti Kabupaten Tangerang sebanyak 25.103 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 72.308 jiwa.

Sebagai wujud implementasi bela negara dan sosialisasi kebijakan pemerintah, tujuan kegiatan pengabdian kepada UMKM Kabupaten Serang ini adalah (1) meningkatkan pengetahuan UMKM mengenai aturan perpajakan UMKM yang baru (2) membantu UMKM dalam pengurusan pajak (3) sarana untuk membantu pemerintah dalam hal sosialisasi pajak UMKM dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahapan kegiatan. Tahapan pertama adalah tahap persiapan yang diawali dengan melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang selaku fasilitator Tim Pengabdian dan Mitra UMKM serta beberapa perwakilan Mitra UMKM. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi serta bentuk pelatihan yang pernah diterima pelaku UMKM terkait dengan perpajakan. Kegiatan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk *webinar series* yang dilaksanakan selama dua hari oleh tim pengabdian. Kegiatan *webinar* terbagi menjadi 3 tahap kegiatan, yaitu (1) memperkenalkan prosedur akuntansi dasar untuk melakukan pencatatan usaha (2) memperkenalkan pencatatan akuntansi berbasis komputer dengan

menggunakan *software* Zahir (3) Melakukan sosialisasi perpajakan kepada UMKM. Setelah pelaksanaan sosialisasi maka dilakukan evaluasi atas sosialisasi yang telah dilakukan dan memberikan kegiatan pendampingan dalam bentuk membuka rubrik konsultasi, baik pembukuan kegiatan usaha maupun hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Oleh karena kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di masa pandemik, maka rubrik konsultasi dilakukan melalui *whatsapp*. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi langsung atas pengetahuan yang telah diajarkan kepada pelaku UMKM. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dijelaskan dalam gambar 2.




Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam 4 (empat) tahapan kegiatan, yaitu (1) penandatanganan surat kerjasama Mitra dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang (2) Wawancara dengan Mitra terkait (3) Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan (4) Kegiatan Pendampingan Mitra. Tahap pertama dilakukan sebagai bukti persetujuan kerjasama kedua belah pihak, dalam hal ini adalah Tim Pengabdi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang selaku pembina UMKM di wilayah Kabupaten Serang.



Gambar 2. Ibu Ayunita Ajengtyas SM dan Ibu Husnah Nur Laela Ermaya melakukan Kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang



Gambar 3 dan 4. Rapat Persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian bersama dengan Asisten Tim Pengabdian

Setelah memperoleh persetujuan dari Dinas terkait yang bersedia menjadi fasilitator antara Tim Pengabdian dan Pelaku UMKM maka kegiatan selanjutnya adalah wawancara dengan Pelaku UMKM untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan Mitra terkait dengan tingkat pengetahuan dan implementasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama ini. Tim pengabdian juga memberikan *questionnaire* yang dibagikan kepada 17 Mitra UMKM yang dijadikan sebagai sampel. Pada tahapan kedua, tim pengabdian

memperoleh informasi antara lain (1) banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui atau tidak mengikuti perkembangan aturan terbaru atas pajak UMKM (2) beberapa pelaku UMKM juga tidak mengetahui bahwa pajak penghasilan UMKM dapat dibayarkan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau ATM (3) beberapa pelaku tidak mengetahui nilai omzet usaha secara pasti yang disebabkan oleh pembukuan/pencatatan usaha yang tidak memadai. Hasil questionnaire menunjukkan bahwa 59% pelaku UMKM tidak yakin bahwa mereka memiliki kemampuan melakukan perhitungan pajak dengan benar. Terkait dengan dasar pengenaan pajak terhutang, sebanyak 63% menganggap bahwa pajak terhutang sebesar 1% dari omzet usaha. Hal ini menunjukkan aturan terbaru yang menyatakan bahwa persentase pajak terhutang sebesar 0,5% dari omzet usaha sebagaimana yang diatur dalam PP No. tahun 2018 belum tersosialisasi dengan baik.

Tabel 1. Hasil survey awal atas tingkat pengetahuan dan implementasi kewajiban perpajakan pelaku UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang

PERTANYAAN	JAWABAN (dalam persentase)				
	SANGAT SETUJU	SETUJU	RAGU-RAGU	TIDAK SETUJU	SANGAT TIDAK SETUJU
NPWP berfungsi sebagai tanda pengenalan	5	74		16	5
SPT merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terhutang		95		5	
Yang menjadi objek pajak menurut undang-undang pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak		95	5		
Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan pajak terhutang		79	21		
Sebagai wajib pajak badan, saya menggunakan dasar pengenaan pajak 1% dari omzet untuk perhitungan		63	16	21	
Setiap Wajib Pajak wajib melakukan pencatatan	11	79	5		5
Setiap Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan	11	84	5		
Jika perusahaan diperiksa oleh fiskus, maka fiskus tersebut tidak dapat memaksa Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan perusahaan		74	11	11	5
Selisih lebih dari penjualan asset yang dilakukan oleh perusahaan termasuk objek pajak penghasilan		68	21	11	
Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan adalah tindakan yang sangat penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil dan wajar sesuai kemampuan perusahaan	5	79	5	11	
DIMENSI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PESERTA					
Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri	11	89			

Saya memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyampaikan SPT tepat waktu	5	95			
Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		89	5	5	
Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.		42	42	16	
Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak		79	11	11	
Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda pajak karena kelalaian saya		68	11	21	
Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak		95	5		
Saya bersedia memberikan data yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pajak	5	84	5	5	
Saya merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak		16	5	79	
Saya tidak pernah melakukan tindakan kejahatan di bidang perpajakan	21	79			

Tahapan Ketiga dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan inti, yaitu sosialisasi dan pelatihan perpajakan. Materi pelatihan yang diberikan antara lain mencakup (1) Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang tarif pajak sebesar 0,5% dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak di masa pandemic Covid-19 (2) Tata Cara Memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT (3) Jenis Pajak yang harus dibayar oleh Pelaku UMKM (3) Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak bagi UMKM.



Gambar 5. Presentasi Materi oleh Ketua Tim Pengabdi

Proses sosialisasi berjalan lancar dengan dihadiri sebanyak 28 pelaku UMKM. Peserta yang terdaftar dalam kegiatan sosialisasi memperoleh buku “Mudahnya Menghitung Pajak UMKM” yang diterbitkan oleh Mitra Wacana

Media. Dengan adanya sosialisasi ini, pelaku UMKM kini mengetahui besarnya tarif pajak terbaru yang dibebankan kepada pelaku UMKM dan insentif pajak yang diberikan Pemerintah di masa pandemi covid-19. Peserta yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kini memiliki informasi mengenai (1) prosedur pengurusan NPWP dan SKT (2) persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon wajib pajak. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan (1) definisi, syarat Pengusaha Kena Pajak (2) Insentif yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak.



Gambar 6. Peserta kegiatan Edukasi Perpajakan

Setelah tahapan ketiga selesai, kegiatan selanjutnya adalah pendampingan yang dilakukan secara daring. Peserta dapat melakukan konsultasi, mengajukan pertanyaan atau meminta bantuan terkait dengan perpajakan melalui whatsapp dan email. Dalam hal tahap keempat kegiatan, peserta tidak diberikan batas waktu yang artinya pelaku UMKM dapat melakukan konsultasi kapan pun dengan Tim Pengabdian. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat terutama UMKM Kabupaten Serang diharapkan dapat menjadi program berkelanjutan sebagai bentuk sinergi dan wujud bela negara Perguruan Tinggi kepada masyarakat khususnya membantu para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan memiliki daya saing di tingkat global.

SIMPULAN

Salah satu sektor usaha yang memiliki potensi besar dalam penerimaan negara berupa pajak adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah dalam upaya mendorong kesadaran pajak dari para pelaku UMKM menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan insentif bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk insentif tersebut adalah menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% dari omzet usaha satu tahun bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet usaha paling tinggi 4,8 milyar dalam setahun. Selain itu, pada masa pandemic covid-19 sekarang ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 44/PMK.03/2020 memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi pelaku

UMKM. Perkembangan aturan terbaru mengenai pajak UMKM belum tersosialisasi dengan baik di kalangan pelaku UMKM, termasuk pelaku UMKM di Kabupaten Serang. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk sosialisasi aturan pajak UMKM terbaru kepada pelaku UMKM di Kabupaten Serang sekaligus membantu pelaku UMKM yang mengalami hambatan dalam implementasi aturan pajak dengan membuka ruang konsultasi gratis terkait perhitungan, penyeteroran, maupun pelaporan pajak UMKM. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM Kabupaten Serang memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, baik jenis pajak yang dibayar maupun mekanisme perhitungan dan penyeteroran kewajiban pajak.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Pusat Statistik. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020.

Diambil dari <https://www.bps.go.id/website/images/Pertumbuhan-EkonomiTW-II-2020-ind.jpg>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN Kita: Kinerja dan Fakta. Diambil dari sumber <https://www.kemenkeu.go.id/media/11668/apbnkita-januari-2019.pdf>

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. 2019. *Banyak UKM gulung tikar karena masalah pajak*. Diambil dari sumber

<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/064710526/banyak-ukm-gulungtikar-karena-masalah-pajak>

MUC Consulting. 2019. Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Diambil dari sumber <https://mucglobal.com/id/news/1723/kontribusi-pajak-umkmmasih-sangat-rendah>

Pemerintah Kota Serang. 2020. UMKM dan Kuliner. <https://serangkota.go.id/pages/umkm-dan-kuliner>

_____. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Diambil dari sumber <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf>

_____. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Diambil dari sumber <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202004/PMK%20No.%2044%20Th%202020.pdf>